



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 29 SERI D**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 290 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA DAN TAMAN REKREASI
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung peningkatan kinerja pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi di Kabupaten Banjarnegara dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Menteri Parpostel Nomor : KM.70/PW.105/MPPT/85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
6. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep-102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 556/264/1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48 Seri D Nomor 28);
9. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 128 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA DAN TAMAN REKREASI DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara;
- f. Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi adalah Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi Milik Pemerintah Kabupaten;
- g. Obyek Wisata dan Taman Rekreasi adalah Obyek Wisata dan Taman Rekreasi yang dikuasai dan atau milik Pemerintah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi.
- (2) Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan Lembaga Non Struktural.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PENGELOLA
OBJEK WISATA DAN TAMAN REKREASI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Objek Wisata dan Taman Rekreasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan kegiatan pelayanan teknis, pendataan dan pelayanan informasi, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan kegiatan objek.
- (2) Unit Pengelola Objek Wisata dan Taman Rekreasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan;
 - b. Pengaturan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan pendataan dan pelayanan informasi;
 - c. Pemeliharaan kondisi, pemantauan dan penyusunan laporan kegiatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Taman Margasatwa Seruling Mas;
 - b. Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng;
 - c. Objek Wisata Curug Pitu.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Taman Rekreasi Margasatwa Seruling Mas terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pengelola;
 - b. Urusan Ketatausahaan;
 - c. Urusan Pendapatan;
 - d. Urusan Kolam Renang dan Permainan Anak;

- e. Urusan Satwa;
 - f. Urusan Atraksi Budaya, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K-3).
- (2) Susunan Organisasi Unit Pengelola Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pengelola;
 - b. Urusan Ketatausahaan;
 - c. Urusan Pendapatan;
 - d. Urusan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K-3).
- (3) Susunan Organisasi Unit Pengelola Obyek Wisata Curug Pitu terdiri dari;
- a. Kepala Unit Pengelola;
 - b. Urusan Ketatausahaan;
 - c. Urusan Pendapatan;
 - d. Urusan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K-3).
- (4) Bagan susunan organisasi Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) seperti tersebut pada Lampiran I, II, III dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V TUGAS POKOK UNIT PENGELOLA

Pasal 5

Kepala Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan kegiatan pengelolaan, menyelenggarakan semua kegiatan teknis operasional administrasi, pengelolaan personil, material dan keuangan, ketertiban dan keamanan serta mengadakan evaluasi dan pemantauan semua kegiatan yang ada di Obyek Wisata dan Taman Rekreasi;

- b. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini Kepala Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan rencana kegiatan pengelolaan personal, material dan keuangan serta Obyek Wisata dan Taman Rekreasi;
 - 2) Penyelenggaraan kegiatan kepemimpinan dan semua kegiatan teknis operasional dan administrasi, ketertiban dan keamanan serta pendapatan Obyek Wisata dan Taman Rekreasi;
 - 3) Pelaporan dan pengendalian kegiatan Obyek Wisata dan Taman Rekreasi secara rutin.

Pasal 6

- (1) Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan bidang tata usaha, melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, menyampaikan laporan, evaluasi dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Obyek Wisata dan Taman Rekreasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Urusan Ketatausahaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan dan penyusunan laporan data kunjungan, pendapatan, operasional dan lain-lain.
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana prasarana dan pelaporan dan pengendalian kegiatan Obyek Wisata dan Taman Rekreasi;

Pasal 7

- (1) Urusan Pendapatan mempunyai tugas pokok memungut Retribusi dan pendapatan lain, menyelenggarakan administrasi, pengadaan kupon Retribusi, melakukan pemeriksaan secara berkala jumlah pungutan retribusi di Obyek Wisata dan Taman Rekreasi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Urusan Pendapatan mempunyai Fungsi :
- a. Pelaksanaan pemungutan retribusi, pendapatan lain-lain dan penyelenggaraan administrasi penggunaan kupon retribusi Obyek Wisata dan Taman Rekreasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelola.
 - b. Pemantauan, pengevaluasian dan pemeriksaan secara berkala jumlah pungungjung yang masuk dan jumlah pungutan retribusi;

Pasal 8

- (1) Urusan Kolam Renang dan Permainan Anak mempunyai tugas pokok menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara secara optimal semua fasilitas Kolam Renang dan Permainan Anak.
- (2) Urusan Kolam Renang dan Permainan Anak dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kebersihan, kenyamanan dan menjaga kualitas air kolam renang sesuai standar kesehatan, keamanan dan keselamatan pemakai kolam renang dan permainan anak;
 - b. Pemeliharaan fasilitas kolam renang dan permainan anak;
 - c. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Retribusi kolam renang dan permainan anak ke Urusan Pendapatan dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit Pengelola.

Pasal 9

- (1) Urusan Satwa mempunyai tugas pokok pemeliharaan keamanan, keselamatan satwa dan pemungutan retribusi satwa tunggangan atau atraksi satwa.
- (2) Urusan Satwa dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai fungsi :
- a. Pemeliharaan dan bertanggung jawab atas keberadaan satwa yang meliputi : pemberian makan, perawatan kesehatan, karantina, penangkaran, pengadaan (tukar-menukar), keamanan, keselamatan dan kebersihan kandang satwa;

- b. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi satwa tunggangan dan atraksi satwa ke Urusan Pendapatan;
- c. Pemantauan, pengevaluasian dan pemeriksaan secara berkala terhadap jumlah dan keadaan satwa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelola.

Pasal 10

- (1) Urusan Atraksi Seni Budaya dan K-3 mempunyai tugas memelihara kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta menyusun rencana pentas seni budaya di lokasi Obyek Wisata dan Taman Rekreasi.
- (2) Urusan Atraksi Seni Budaya dan K-3 dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai fungsi :
 - a. Pemeliharaan dan peningkatan keamanan, kebersihan dan ketertiban di dalam dan di lingkungan Obyek Wisata dan Taman Rekreasi;
 - b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pentas seni budaya serta pemantauan kebersihan, ketertiban dan keamanan pengunjung Obyek Wisata dan Taman Rekreasi;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelola.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Pejabat Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi, Sub Bagian Tata Usaha, Urusan Pendapatan, Urusan Kolam Renang dan Permainan Anak, Urusan Satwa, Urusan Atraksi Seni Budaya dan K-3, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan sistem koordinasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 13

Urusan Ketatausahaan, Urusan Pendapatan, Urusan Kolam Renang dan Permainan Anak, Urusan Satwa, Urusan Atraksi Seni Budaya dan K-3 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pejabat pada Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 15

Jabatan pada Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi merupakan jabatan non struktural.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati..

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Unit Pengelola Obyek Wisata dan Taman Rekreasi serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 18

Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Juni 2003

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 21 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 29 SERI D**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 21 Juni 2003

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

Lampiran I : Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 290 Tahun 2003
Tanggal : 19 Juni 2003

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA
TAMAN REKREASI MARGASATWA SERULINGMAS
KABUPATEN BANJARNEGARA**




BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 290 Tahun 2003
Tanggal : 19 Juni 2003

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA
OBYEK WISATA DATARAN TINGGI DIENG
KABUPATEN BANJARNEGARA**




BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran III : Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 290 Tahun 2003
Tanggal : 19 Juni 2003

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA
OBYEK WISATA CURUG PITU
KABUPATEN BANJARNEGARA**



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I